



PUTUSAN

NOMOR 281/PID.SUS/2019/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Sujarwadi Bin Sadikin.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 3 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kp. Tipar Rt. 001/008 Kel. Mekarsari,
Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ari Sujarwadi Bin Sadikin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan nomor 281/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh 1. Dedy Rozano, SH., 2. Singgih Rahadi, SH., MM., 3. Adi Wahyono, SH., 4. Melda Yendra Putra, SH. para Advokat/Penasihat Hukum pada "Rozano & Partners, Lawfirm", Gading River View, Tower Hawai Bay Unit No. HWB 1026, Mall Of Indonesia, Jl. Boulevard, Kelapa Gading Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 12 Agustus 2019, Nomor 281/PID.SUS/2019/PT.DKI. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nomor 522/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 30 April 2019, No.Reg.Perkara.:PDM-284/JKT.SL/Euh.2/04/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ARI SUJARWADI bin SADIKIN pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Komplek Lembah Hijau Jl. Srigunting Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan nomor 281/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram,
perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wib saksi Choidir Eko Prasetyo dan saksi Jhon Tenior P Nainggolan (anggota sat narkoba Polres Metro Jaksel) menangkap terdakwa saat sedang duduk di warung kopi yang berada di Komplek Lembah Hijau Jl. Srigunting Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat, setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna silver yang berisi tembakau gorilla berat brutto 40,40 gram dan 1 (satu) linting tembakau gorilla sisa pakai dari samping bangku tempat terdakwa duduk di warung kopi.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis tembakau gorilla tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 0766/NNF/2018 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik tanggal 22 Februari 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,8626 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) puntung berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0802 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkoba yang mengandung 5-Fluoro ADB, terdaftar dalam golongan I nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 49 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 9 Juli 2019. No.Reg.Perkara.:PDM-284/JKT.SL/Euh.2/04/2019. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SUJARWADI bin SADIKIN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Menghukum Terdakwa ARI SUJARWADI bin SADIKIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng warna silver yang berisi tembakau gorilla berat netto 7,8626 gram dan 1 (satu) linting tembakau gorilla sisa pakai berat netto 0,0802 gram dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 16 Juli 2019, Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ari Sujarwadi Bin Sadikin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng silver yang berisi tembakau gorilla berat netto 7,8626 gram dan 1 (satu) linting tembakau gorilla sisa pakai berat netto 0,0802 gram , dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan nomor 281/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 16 Juli 2019, Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL.;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2019, permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akte Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 16 Juli 2019, Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL.;
4. Surat Keterangan Panitera tanggal 02 Agustus 2019, nomor 69/Ket.Pan.Pid/2019/PN.Jkt.Sel. yang menerangkan bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 233 ayat (2) KUHP.
5. Surat mohon bantuan untuk Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2019, permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan nomor 281/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa pada tanggal 18 September 2019, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 September 2019;
7. Surat mohon bantuan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa pada tanggal 19 September 2019, yang memohon bantuan untuk menyerahkan memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
8. Surat Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 30 Juli 2019, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;
9. Surat Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 30 Juli 2019, ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut jika tidak

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan nomor 281/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam pertimbangan hukumnya kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang menyertai pribadi dan peran Terdakwa hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 16 Juli 2019 Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL., maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, kemudian Penasihat Hukum pada tanggal 23 Juli 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2019 masing-masing menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima, sedangkan pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum (sesuai Surat Keterangan Panitera tanggal 02 Agustus 2019, nomor 69/Ket.Pan.Pid/2019/PN.Jkt.Sel.) diajukan melampaui

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan nomor 281/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1981, maka permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, oleh karenanya memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana " TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM " serta menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan nomor 281/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana tersebut diatas, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu 1 (satu) buah kaleng silver yang berisi tembakau gorilla berat netto 7,8626 gram dan 1 (satu) linting tembakau gorilla sisa pakai berat netto 0,0802 gram tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kaleng silver yang berisi tembakau gorilla berat netto 7,8626 gram dan 1 (satu) linting tembakau gorilla sisa pakai berat netto 0,0802 gram, tersebut, dapat dinilai bahwa tembakau gorilla tersebut dikuasai oleh Terdakwa bukan untuk di perjual belikan atau di edarkan tetapi untuk dikonsumsi sendiri, sehingga dari penilaian tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut akan lebih adil dan sesuai dengan fakta apabila dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN.JKT. SEL. tanggal 16 Juli 2019, harus dipertahankan dan dikuatkan, dengan mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyi selengkapnya sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan per Undang-Undangan yang berlaku, khususnya Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 522/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL. tanggal 16 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ari Sujarwadi Bin Sadikin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM " ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng silver yang berisi tembakau gorilla berat netto 7,8626 gram dan 1 (satu) linting tembakau gorilla sisa pakai berat netto 0,0802 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh kami **JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum.** dan **H. EDWARMAN, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum.** **JAMES BUTAR BUTAR,SH.,M,Hum.**

2. **H. EDWARMAN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG SH.,MH.